BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

LAPORAN KINERJA 2020

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan amanah Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dengan adanya Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review atas Laporan Kinerja, penyusunan Laporan Kinerja merupakan kewajiban bagi seluruh instansi pemerintah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Laporan Kinerja disusun sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas, penilaian hasil kinerja dan transparansi serta wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat. Laporan Kinerja Bappeda Tahun 2020 merupakan pelaporan tahun kedua pada periode Rencana Strategis Bappeda Jawa Timur tahun 2019-2024.

Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur 2020 adalah gambaran kinerja dari seluruh unit kerja Bappeda dengan mengevaluasi dan menganalisis kinerja pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan dilaksanakan selama tahun 2020. Melanjutkan sasaran tahun sebelumnya, rencana kinerja

tahun 2020 ini ditetapkan dalam pencapaian 1 (satu) sasaran strategis dan 1 (satu) indikator kinerja. Selanjutnya, diharapkan laporan ini dapat menjadi dasar evaluasi untuk menciptakan kinerja Bappeda yang lebih baik.

Terima kasih disampaikan kepada tim penyusun dan semua pihak yang telah memberikan masukan saran dan pendapat dalam penyusunan Laporan Kinerja Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 ini.

Surabaya, Februari 2021

Plt. KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

Dr. BOBBY SOEMIARSONO, SH., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19661031 199011 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI iii
DAFTAR GAMBAR v
DAFTAR TABEL vi
BAB 1 1
PENDAHULUAN 1

A. UMUM 1

B. STRUKTUR ORGANISASI BAPPEDA 3

C. TUGAS DAN FUNGSI 6

D. CASCADING KINERJA 44

E. PROSES BISNIS 46

BAB 2 50
PERENCANAAN KINERJA 50

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2019-2024 50

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 52

BAB 3 54

AKUNTABILITAS KINERJA 54

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 54

1.Indikator Persentase Dokumen Perencanaan Yang Dipublikasikan Mempunyai Capaian Yang Stabil 100%. .. 66

1.MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERKUALITAS DAN SINERGIS 73

2.MENINGKATNYA CAPAIAN PROGRAM PEMBANGUNAN 81

3.MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT 91

B. REALISASI ANGGARAN 97

BAB 4 107

PENUTUP.....107

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Bagan Fungsi Bappeda berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 114 Tahun 2018 4

Gambar 1. 2 Struktur Organisasi Bappeda Tahun 2020 berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 114 Tahun 2018 5

Gambar 1. 3 Bagan Komponen Proses Bisnis Bappeda.. 46

Gambar 1. 4 Peta Proses Bisnis (1) 47

Gambar 1. 5 Peta Proses Bisnis (2) 48

Gambar 1. 6 Peta Proses Bisnis (3) 49

Gambar 3. 1 Grafik Fluktuasi Capaian Kinerja Bappeda Tahun 2015 - 2020 70

Gambar 3. 6 Formulir E.55 Evaluasi Hasil terhadap Renja Perangkat Daerah Lingkup Provinsi..... 84

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 3 Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Bappeda Perubahan Renstra Tahun 2019-2024 51

Tabel 2. 4 Perjanjian Kinerja Bappeda Tahun 2020 52

Tabel 2. 5 Program dan Anggaran Bappeda Tahun 2020 53

Tabel 3. 1 Capaian Kinerja Tahun 2020 55

Tabel 3. 2 Pencapaian Kinerja Bappeda Tahun 2015-2020 56

Tabel 3. 13 Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun 2020 98

Tabel 3. 14 Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2020 105

BAB 1
PENDAHULUAN

A. UMUM

Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business prosess) dan sumber daya manusia aparatur. Mendukung hal tersebut, akuntabilitas kinerja menjadi langkah awal agar penyelenggaraan pemerintah mampu mempertanggungjawabkan peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*) dengan penggunaan anggaran negara untuk mengoptimalkan pelayanan publik. Selanjutnya, pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratur dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat dengan SAKIP tertuang dalam Peraturan Presiden

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menjelaskan SAKIP merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Tujuan Sistem AKIP adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya.

Sebagai bentuk pelaksanaan SAKIP, Bappeda Provinsi Jawa Timur berkedudukan sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan dibidang perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Badan, serta berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Bappeda sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang salah satunya diwujudkan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam mendukung Visi Gubernur Periode 2019 – 2024 “Terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang adil, sejahtera, unggul dan berakhlak dengan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris inklusif melalui kerja bersama dan semangat gotong royong” lebih lanjut kedudukan, susunan organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Bappeda diatur dalam Peraturan Gubernur No. 114 Tahun 2018.

B. STRUKTUR ORGANISASI BAPPEDA

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 114 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur, Bappeda dalam melaksanakan tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi di bidang perencanaan, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

Gambar 1. 1 Bagan Fungsi Bappeda berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 114 Tahun 2018

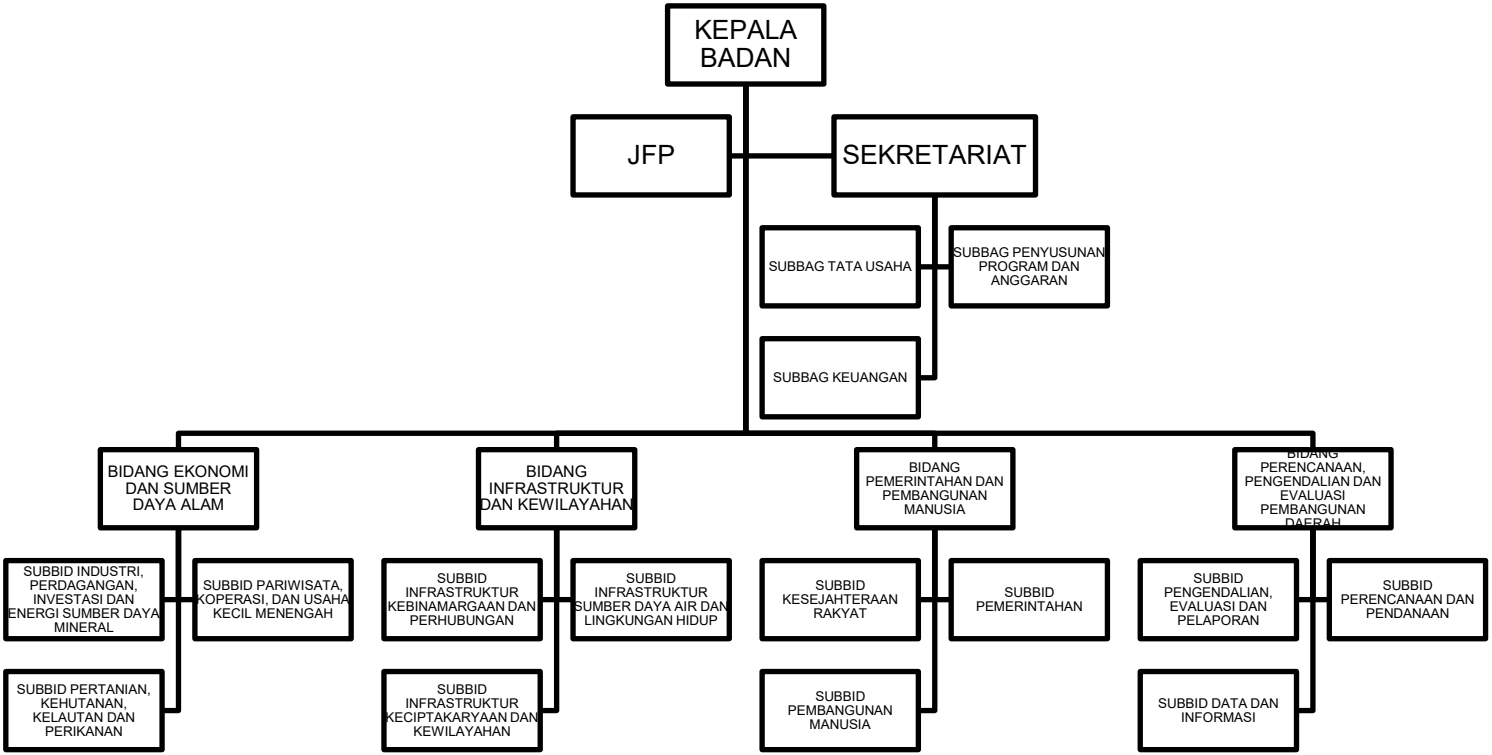

Gambar 1. 2 Struktur Organisasi Bappeda Tahun 2020 berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 114 Tahun 2018

C. TUGAS DAN FUNGSI

TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Jawa Timur ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 114 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur.

Tugas dan fungsi Bappeda Provinsi Jawa Timur adalah membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang perencanaan dalam menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan;
2. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan;
3. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan;
4. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan;
5. pelaksanaan administrasi badan di bidang perencanaan; dan

6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubemur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Organisasi Bappeda Provinsi Jawa Timur, terdiri atas:

a. Kepala Badan
b. Sekretariat, membawahi:
    1) Sub Bagian Tata Usaha;
    2) Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran; dan
    3) Sub Bagian Keuangan.
c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, membawahi:
    1) Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan;
    2) Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan; dan
    3) Sub Bidang Data dan Informasi.
d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahi:
    1) Sub Bidang Pemerintahan;
    2) Sub Bidang Pembangunan Manusia; dan
    3) Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.
e. Bidang Ekonomi dan SDA, membawahi:
    1) Sub Bidang Industri, Perdagangan, dan Investasi;
    2) Sub Bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan; dan
    3) Sub Bidang Pariwisata, Koperasi dan UKM.

f. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, membawahi:
    1) Sub Bidang Infrastruktur Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup;
    2) Sub Bidang Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan; dan
    3) Sub Bidang Infrastruktur Keciptakaryaan dan Kewilayahan.

Tugas dan fungsi unit kerja Bappeda Provinsi Jawa Timur, adalah sebagai berikut:

1. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol Badan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:

a. pengelolaan pelayanan administrasi umum dan perizinan;
b. pengelolaan administrasi kepegawaian;
c. pengelolaan administrasi keuangan;
d. pengelolaan administrasi perlengkapan;
e. pengelolaan aset dan barang milik negara/daerah;
f. pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
g. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;

h. pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yustisia) di bidang kepegawaian;
i. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
j. pengelolaan kearsipan;
k. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran Badan ;
l. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
m. pelaksanaan monitoring serta evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
n. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Sekretariat membawahi 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu:

1) Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas:
   a) menyiapkan bahan pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan;
   b) menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
   c) menyiapkan bahan pelaksanaan tugas di bidang hubungan masyarakat;
   d) menyiapkan bahan penyusunan perencanaan kebutuhan kepegawaian mulai penempatan formasi, pengusulan dalam jabatan, usulan pensiun, peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan pangkat, Sasaran Kinerja Pegawai, Daftar

Urut Kepangkatan, Sumpah/Janji Aparatur Sipil Negara, Gaji Berkala, kesejahteraan, mutasi dan pemberhentian pegawai, diklat, ujian dinas, izin belajar, pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai, menyusun standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional dan menyelenggarakan pengelolaan administrasi aparatur sipil negara lainnya;

e) menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan, perawatan, serta pengamanan perlengkapan dan aset;
f) menyiapkan bahan penyelesaian masalah hukum (non yustisia) di bidang kepegawaian; dan
g) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2) Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran, mempunyai tugas:
   a) menyiapkan bahan penghimpunan data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program;
   b) menyiapkan bahan pelaksanaan pengolahan data;
   c) menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan program;
   d) menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
   e) menyiapkan bahan penghimpunan data dan menyiapkan bahan perencanaan dan penyusunan anggaran serta kebijakan;

f) menyiapkan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
g) menyiapkan bahan monitoring serta evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
h) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas:
a) menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;
b) menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kegiatan termasuk penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan;
c) menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan akuntansi keuangan;
d) menyiapkan bahan pelaksanaan pengadministrasian dan penatausahaan keuangan;
e) menyiapkan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
f) menyiapkan bahan pelaksanaan pengadministrasian aset dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris;
g) menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghapusan serta penatausahaan barang milik negara/daerah; dan
h) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2. BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis perencanaan dan pendanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan, serta pengolahan data dan informasi pembangunan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah dan informasi pembangunan daerah;
b. pelaksanaan analisis dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
c. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
d. pelaksanaan analisis dan pengkajian kewilayahan;
e. pelaksanaan pengolahan data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;

f. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
g. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
h. pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
i. pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan;
j. pengidentifikasian permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
k. penyajian dan pengamanan data dan informasi pembangunan daerah;
l. penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
m. pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
n. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
o. pelaksanaan kajian hasil capaian tujuan, sasaran, program, dan kegiatan perencanaan pembangunan Daerah dalam rangka penyusunan perencanaan kedepan;

p. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan perencanaan pembangunan di bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; dan
q. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala Badan.

Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah membawahi 3 (tiga) Sub Bidang, yaitu:

1) Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan, mempunyai tugas:
   a) menyiapkan bahan penyusunan kebijakan bidang perencanaan dan pendanaan;
   b) menyiapkan bahan kajian, analisis, dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi), melalui pendekatan holistik integratif;
   c) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah;
   d) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah, termasuk juga kebijakan keuangan daerah;

e) melaksanakan koordinasi pagu indikatif pembangunan daerah;
f) melaksanakan pengkajian, analisis, dan perumusan kebijakan kewilayahan dan konektivitas daerah;
g) melaksanakan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model kewilayahan dan konektivitas serta kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistik integratif untuk kewilayahan dan konektivitas;
h) menyiapkan bahan analisis, pengoordinasian dan pengkajian kewilayahan dengan mempedomani RTRW;
i) melaksanakan sinkronisasi kebijakan sektoral dan kewilayahan dalam penentuan lokasi prioritas di daerah;
j) menyusun kerangka regulasi dalam perencanaan Perangkat Daerah;
k) mengelola sistem informasi perencanaan pembangunan daerah;
l) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
m) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

2) Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas:

a) menyiapkan bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b) menyiapkan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian, perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah;
c) menyiapkan bahan koordinasi evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
d) menyiapkan bahan pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran;
e) menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di bidang pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
f) menyiapkan bahan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan daerah selanjutnya;

g) menghimpun data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai program/kegiatan sebagai bahan penyusunan pelaporan;
h) menyusun laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bahan penilaian;
i) menindaklanjuti laporan hasil evaluasi secara berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan;
j) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program; dan
k) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

3) Sub Bidang Data dan Informasi, mempunyai tugas:
a) menyiapkan bahan penyusunan kebijakan bidang data dan informasi;
b) melakukan pengumpulan data perencanaan pembangunan daerah;
c) mengelola data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah;
d) mengelola hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
e) menyusun hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;

f) menyusun rencana kegiatan pengolahan data sesuai kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas unit terkait;
g) menyajikan data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi;
h) melakukan pengamanan data hasil pembangunan daerah;
i) mengoordinasikan data dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
j) menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah secara periodik sebagai bahan evaluasi;
k) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
l) mengelola data dan informasi pembangunan daerah melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
m) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
n) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

3. BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis perencanaan

pembangunan yang meliputi Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Rakyat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
b. pengoordinasian bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
c. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
d. pengoordinasian bahan Musrenbang bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
e. pengoordinasian penyusunan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait perencanaan pembangunan daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
f. pengoordinasian penyusunan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
g. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;

h. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
i. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten/kota bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
j. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
k. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
l. pelaksanaan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
n. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala Badan.

Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia membawahi 3 (tiga) Sub Bidang, yaitu:

1) Sub Bidang Pemerintahan, mempunyai tugas:
   a) menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah lingkup pemerintahan;

b) menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup pemerintahan;
c) mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup pemerintahan;
d) menyiapkan bahan Musrenbang lingkup pemerintahan;
e) menyiapkan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah lingkup pemerintahan;
f) menyiapkan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD lingkup pemerintahan;
g) mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan daerah lingkup pemerintahan;
h) melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi lingkup pemerintahan;
i) mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup pemerintahan;
j) melaksanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional lingkup pemerintahan;

k) menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan lingkup pemerintahan;
l) menyiapkan bahan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup pemerintahan;
m) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
n) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

2) Sub Bidang Pembangunan Manusia, mempunyai tugas:
a) menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah lingkup pembangunan manusia;
b) menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup pembangunan manusia;
c) mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup pembangunan manusia;
d) menyiapkan bahan Musrenbang lingkup pembangunan manusia;
e) menyiapkan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah lingkup pembangunan manusia;

f) menyiapkan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD lingkup pembangunan manusia;
g) mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan daerah lingkup pembangunan manusia;
h) melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi lingkup pembangunan manusia;
i) mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup pembangunan manusia;
j) melaksanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional lingkup pembangunan manusia;
k) menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan lingkup pembangunan manusia;
l) menyiapkan bahan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup pembangunan manusia;
m) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
n) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

3) Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat, mempunyai tugas:
   a) menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah lingkup kesejahteraan rakyat;
   b) menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup kesejahteraan rakyat;
   c) mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup kesejahteraan rakyat;
   d) menyiapkan bahan Musrenbang lingkup kesejahteraan rakyat;
   e) menyiapkan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah lingkup kesejahteraan rakyat;
   f) menyiapkan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD lingkup kesejahteraan rakyat;
   g) mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan daerah lingkup kesejahteraan rakyat;
   h) melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi lingkup kesejahteraan rakyat;

i) mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup kesejahteraan rakyat;
j) melaksanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional lingkup kesejahteraan rakyat;
k) menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan lingkup kesejahteraan rakyat;
l) menyiapkan bahan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup kesejahteraan rakyat;
m) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
n) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

4. BIDANG EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM

Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam (SDA), mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan yang meliputi Industri, Perdagangan, Investasi, Energi dan Sumber daya mineral, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, pariwisata, Koperasi dan UKM.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam (SDA), mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi dan sumber daya alam;
b. pengoordinasian bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi dan sumber daya alam;
c. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang ekonomi dan sumber daya alam;
d. pengoordinasian bahan Musrenbang bidang ekonomi dan sumber daya alam;
e. pengoordinasian penyusunan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi dan sumber daya alam;
f. pengoordinasian penyusunan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang ekonomi dan sumber daya alam;
g. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan daerah bidang ekonomi dan sumber daya alam;

h. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi bidang ekonomi dan sumber daya alam;
i. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten/kota bidang ekonomi dan sumber daya alam;
j. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional Bidang ekonomi dan sumber daya alam;
k. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan Bidang ekonomi dan sumber daya alam;
l. pelaksanaan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi dan sumber daya alam;
m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
n. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala Badan.

Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam membawahi 3 (tiga) Sub Bidang, yaitu:

1) Sub Bidang Industri, Perdagangan, dan Investasi, mempunyai tugas:
   a) menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan

pembangunan daerah lingkup industri, perdagangan, investasi, energi dan sumber daya mineral;

b) menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup industri, perdagangan, investasi, energi dan sumber daya mineral;
c) mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup industri, perdagangan, investasi, energi dan sumber daya mineral;
d) menyiapkan bahan Musrenbang lingkup industri, perdagangan, investasi, energi dan sumber daya mineral;
e) menyiapkan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah lingkup industri, perdagangan, investasi, energi dan sumber daya mineral;
f) menyiapkan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD lingkup industri, perdagangan, investasi, energi dan sumber daya mineral;

g) mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan daerah lingkup industri, perdagangan, investasi, energi dan sumber daya mineral;
h) melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi lingkup industri, perdagangan, investasi, energi dan sumber daya mineral;
i) mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup industri, perdagangan, investasi, energi dan sumber daya mineral;
j) melaksanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional lingkup industri, perdagangan, investasi, energi dan sumber daya mineral;
k) menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan lingkup industri, perdagangan, investasi, energi dan sumber daya mineral;
l) menyiapkan bahan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup industri, perdagangan,

investasi, energi dan sumber daya mineral;

m) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan

n) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

2) Sub Bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan, mempunyai tugas:

a) menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah lingkup pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan;

b) menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan;

c) mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan;

d) menyiapkan bahan Musrenbang lingkup pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan;

e) menyiapkan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah lingkup pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan;
f) menyiapkan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD lingkup pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan;
g) mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan daerah lingkup pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan;
h) melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi lingkup pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan;
i) mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan;
j) melaksanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional lingkup pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan;

k) menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan lingkup pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan;
l) menyiapkan bahan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan;
m) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
n) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

3) Sub Bidang Pariwisata, Koperasi dan UKM, mempunyai tugas:
a) menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah lingkup pariwisata, koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
b) menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup pariwisata, koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
c) mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup pariwisata, koperasi dan Usaha Kecil Menengah;

d) menyiapkan bahan Musrenbang lingkup pariwisata, koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
e) menyiapkan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah lingkup pariwisata, koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
f) menyiapkan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD lingkup pariwisata, koperasi dan UKM;
g) mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan daerah lingkup pariwisata, koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
h) melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi lingkup pariwisata, koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
i) mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup pariwisata, koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
j) melaksanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional lingkup pariwisata, koperasi dan Usaha Kecil Menengah;

k) menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan lingkup pariwisata, koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
l) menyiapkan bahan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup pariwisata, koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
m) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
n) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

5. BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan yang meliputi Infrastruktur Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup, Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan, dan Infrastruktur Keciptakaryaan dan Kewilayahan;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan

daerah di bidang infrastruktur dan kewilayahan;

b. pengoordinasian bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
c. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
d. pengoordinasian bahan Musrenbang bidang infrastruktur dan kewilayahan;
e. pengoordinasian penyusunan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
f. pengoordinasian penyusunan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang infrastruktur dan kewilayahan;
g. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
h. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi bidang infrastruktur dan kewilayahan;
i. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan

Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten/kota bidang infrastruktur dan kewilayahan;

j. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional Bidang infrastruktur dan kewilayahan;
k. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan Bidang infrastruktur dan kewilayahan;
l. pelaksanaan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
m. pengoordinasian bahan pertimbangan teknis kesesuaian rencana tata ruang dan prioritas pembangunan;
n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
o. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala Badan.

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan membawahi 3 (tiga) Sub Bidang, yaitu:

1) Sub Bidang Infrastruktur Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup, mempunyai tugas:
   a) menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah lingkup

infrastruktur sumber daya air dan lingkungan hidup;

b) menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup infrastruktur sumber daya air dan lingkungan hidup;
c) mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup infrastruktur sumber daya air dan lingkungan hidup;
d) menyiapkan bahan Musrenbang lingkup infrastruktur sumber daya air dan lingkungan hidup;
e) menyiapkan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah lingkup infrastruktur sumber daya air dan lingkungan hidup;
f) menyiapkan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD lingkup infrastruktur sumber daya air dan lingkungan hidup;
g) mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan daerah lingkup infrastruktur sumber daya air dan lingkungan hidup;

h) melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi lingkup infrastruktur sumber daya air dan lingkungan hidup.
i) mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup infrastruktur sumber daya air dan lingkungan hidup;
j) melaksanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional lingkup infrastruktur sumber daya air dan lingkungan hidup;
k) menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan lingkup infrastruktur sumber daya air dan lingkungan hidup;
l) menyiapkan bahan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup infrastruktur sumber daya air dan lingkungan hidup;
m) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
n) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

2) Sub Bidang Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan, mempunyai tugas:
   a) menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah lingkup infrastruktur kebinamargaan dan perhubungan;
   b) menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup infrastruktur kebinamargaan dan perhubungan;
   c) mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup infrastruktur kebinamargaan dan perhubungan;
   d) menyiapkan bahan Musrenbang lingkup infrastruktur kebinamargaan dan perhubungan;
   e) menyiapkan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah lingkup infrastruktur kebinamargaan dan perhubungan;
   f) menyiapkan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD lingkup infrastruktur kebinamargaan dan perhubungan;

g) mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan daerah lingkup infrastruktur kebinamargaan dan perhubungan;
h) melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi lingkup infrastruktur kebinamargaan dan perhubungan;
i) mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup infrastruktur kebinamargaan dan perhubungan;
j) melaksanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional lingkup infrastruktur kebinamargaan dan perhubungan;
k) menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan lingkup infrastruktur kebinamargaan dan perhubungan;
l) menyiapkan bahan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup infrastruktur kebinamargaan dan perhubungan;
m) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
n) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

3) Sub Bidang Infrastruktur Keciptakaryaan dan Kewilayahan, mempunyai tugas:
   a) menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah lingkup infrastruktur keciptakaryaan dan kewilayahan;
   b) menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup infrastruktur keciptakaryaan dan kewilayahan;
   c) mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup infrastruktur keciptakaryaan dan kewilayahan;
   d) menyiapkan bahan Musrenbang lingkup infrastruktur keciptakaryaan dan kewilayahan;
   e) menyiapkan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah lingkup infrastruktur keciptakaryaan dan kewilayahan;
   f) menyiapkan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD lingkup

infrastruktur keciptakaryaan dan kewilayahan;

g) mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan daerah lingkup infrastruktur keciptakaryaan dan kewilayahan;
h) melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi lingkup infrastruktur keciptakaryaan dan kewilayahan;
i) mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup infrastruktur keciptakaryaan dan kewilayahan;
j) melaksanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional lingkup infrastruktur keciptakaryaan dan kewilayahan;
k) menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan lingkup infrastruktur keciptakaryaan dan kewilayahan;
l) menyiapkan bahan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup infrastruktur keciptakaryaan dan kewilayahan;
m) mengoordinasikan bahan pertimbangan teknis kesesuaian

rencana tata ruang dan prioritas pembangunan;

n) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
o) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

6. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Selain susunan organisasi Bappeda Provinsi Jawa Timur terdiri dari Sekretariat dan Bidang-Bidang, di Bappeda juga terdapat Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

Setiap Kelompok Jabatan Fungsional, dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior dan jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan.

D. CASCADING KINERJA

Selaras dengan proses bisnis, maka berikut merupakan gambaran cascading kinerja Bappeda Provinsi Jawa Timur :

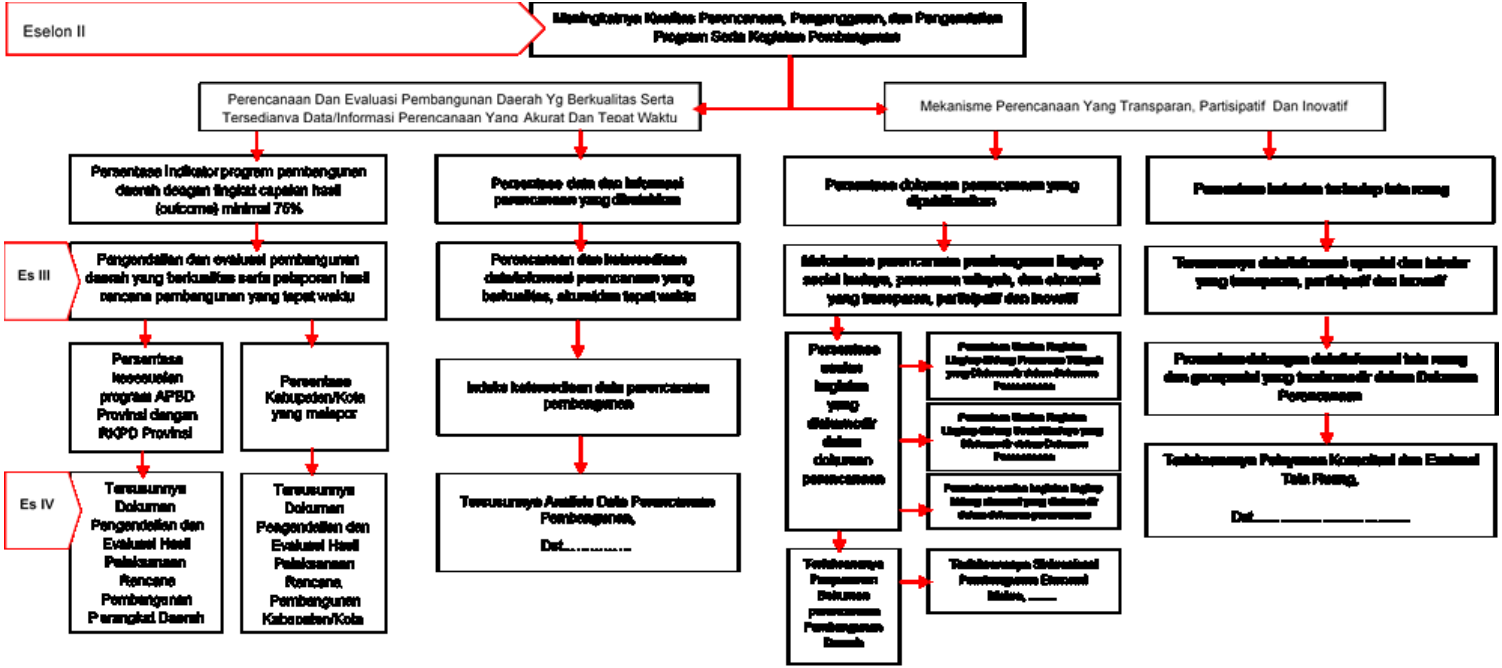
Eselon II
Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Pengendalian Program Serta Kegiatan Pembangunan
Perencanaan Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Yg Berkualitas Serta Tersedianya Data/Informasi Perencanaan Yang Akurat Dan Tepat Waktu
Mekanisme Perencanaan Yang Transparan, Partisipatif Dan Inovatif
Persentase Indikator program pembangunan daerah dengan tingkat capaian hasil (outcome) minimal 75%
Persentase data dan informasi perencanaan yang dimutakhirkan
Persentase dokumen perencanaan yang disahkan
Persentase kesesuaian terhadap tata ruang
Es III
Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas serta pelaporan hasil rencana pembangunan yang tepat waktu
Perencanaan dan ketersediaan data/informasi perencanaan yang berkualitas, akurat dan tepat waktu
Mekanisme perencanaan pembangunan lingkup sosial budaya, pemerintah wilayah, dan ekonomi yang transparan, partisipatif dan inovatif
Terwujudnya dokumen spasial dan tabular yang transparan, partisipatif dan inovatif
Persentase kesesuaian program APBD Provinsi dengan RKPD Provinsi
Persentase Kabupaten/Kota yang melapor
Indeks ketersediaan data perencanaan pembangunan
Persentase usulan kegiatan yang dituangkan dalam dokumen perencanaan
Perwujudan dokumen dokumen tata ruang dan geospasial yang terakomodir dalam Dokumen Perencanaan
Es IV
Terwujudnya Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Perangkat Daerah
Terwujudnya Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota
Terwujudnya Analisis Data Perencanaan Pembangunan, Dst.....
Terlaksananya Pelayanan Konsultasi dan Evaluasi Tata Ruang, Dst.....

E. PROSES BISNIS

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah Pasal 2 bahwa penyusunan peta proses bisnis merupakan acuan bagi instansi pemerintah untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Mendasari hal tersebut, maka Bappeda Provinsi Jawa Timur menggambarkan proses bisnisnya sebagai berikut:

Komponen Proses Bisnis Bappeda

Gambar 1. 3 Bagan Komponen Proses Bisnis Bappeda

PETA PROSES BISNIS BAPPEDA

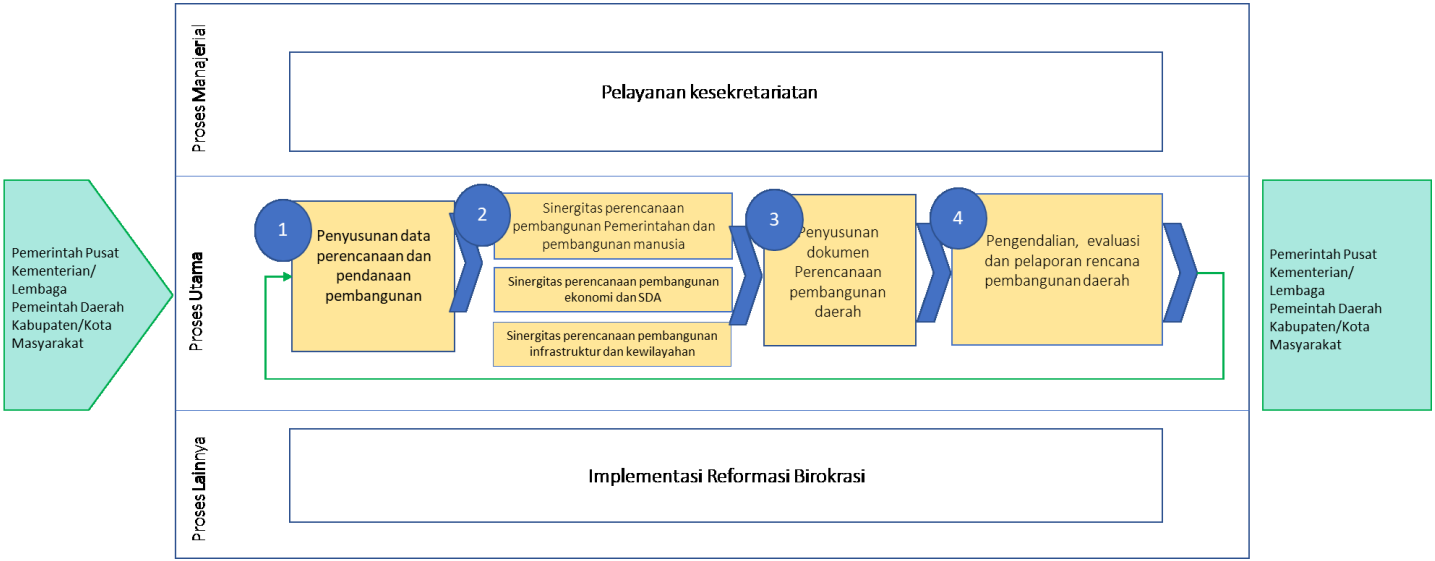

Gambar 1. 4 Peta Proses Bisnis (1)

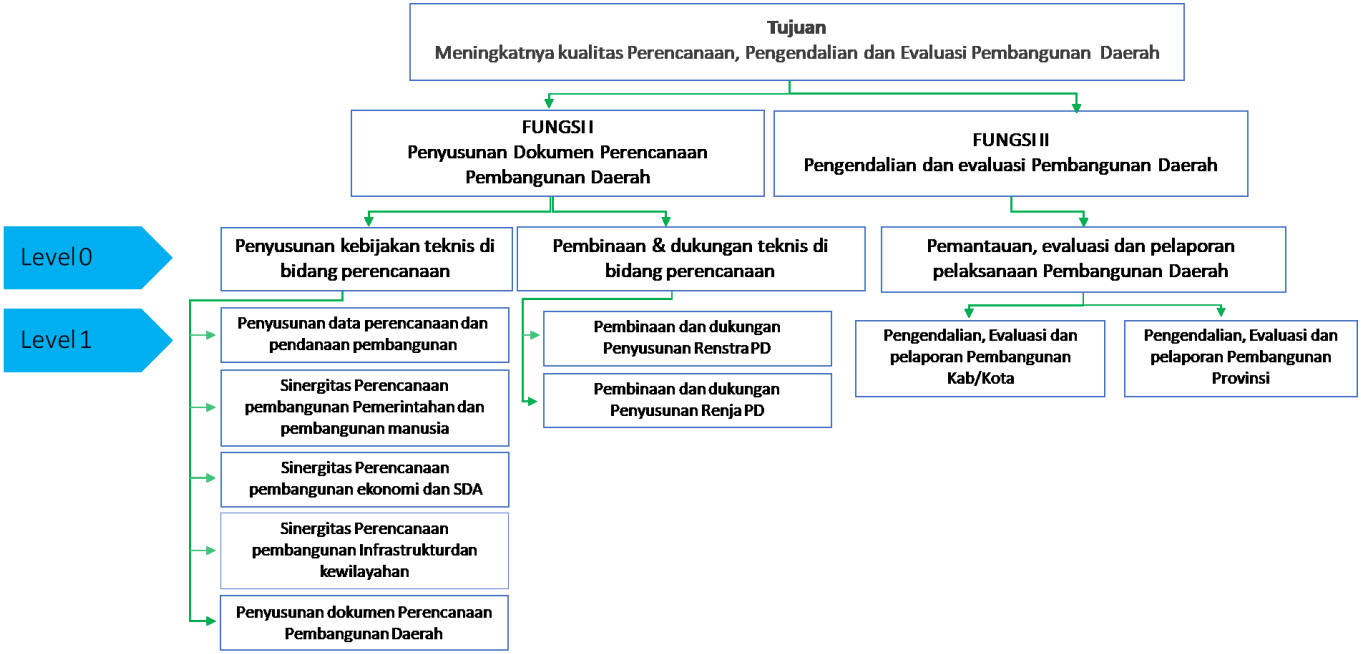

Gambar 1. 5 Peta Proses Bisnis (2)

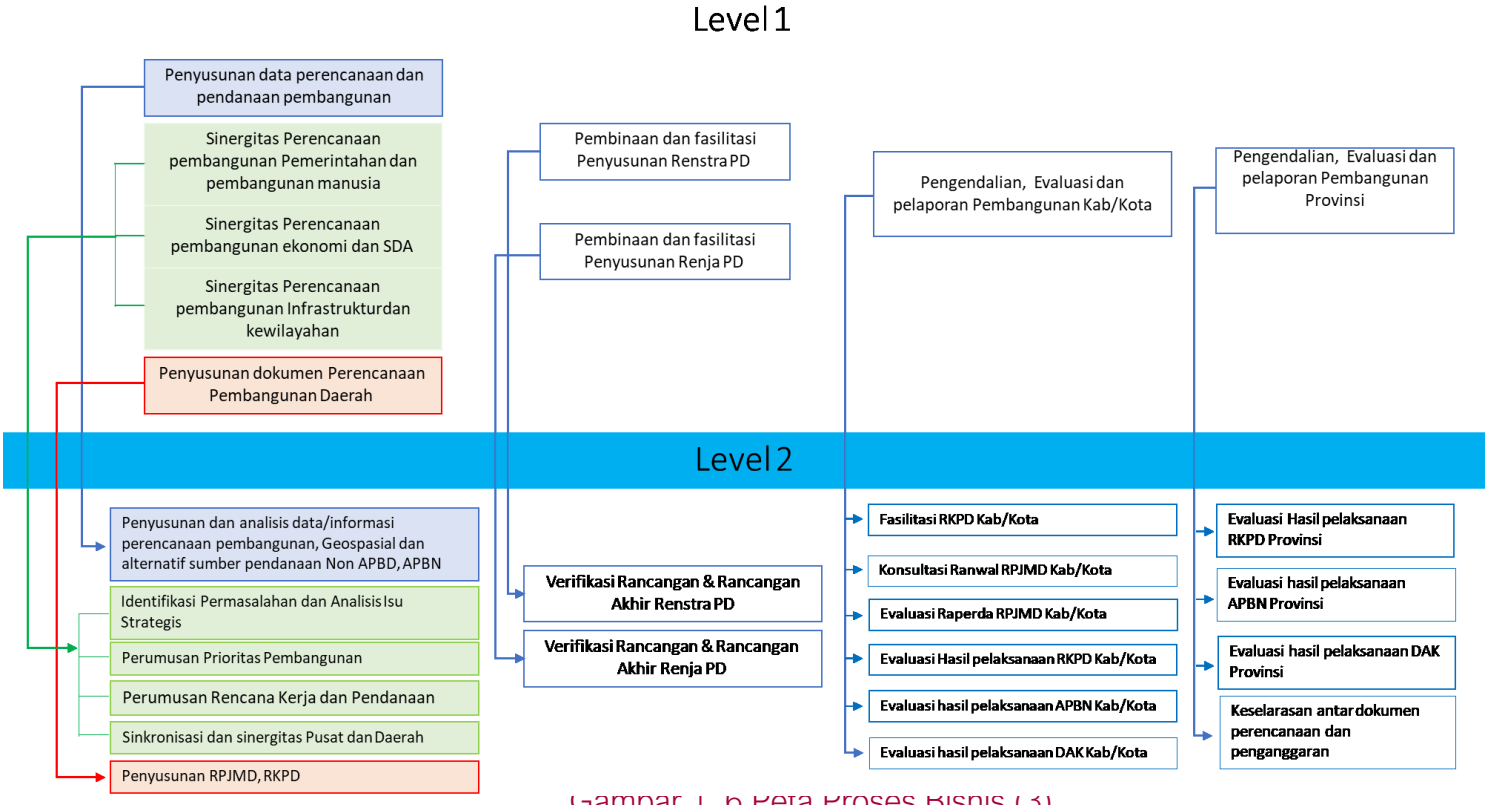

Gambar 1. 6 Peta Proses Bisnis (3)

BAB 2
PERENCANAAN KINERJA

Tahun 2020, merupakan tahun kedua pada periode Rencana Strategis Tahun 2019-2024, dimana terdapat 1 (satu) tujuan dan 1 (satu) sasaran dimana masing-masing disertai oleh 1 (satu) indikator kinerja.

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2019-2024

Tahun 2020 menjadi tahun kedua kepemimpinan Gubernur Jawa Timur. Sehubungan dengan telah ditetapkannya Perda nomor 7 tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Jawa Timur, berikut adalah Tujuan dan Sasaran Renstra Bappeda tahun 2019-2024 (tabel 2.3) di bawah ini:

Tabel 2. 1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Bappeda Perubahan Renstra Tahun 2019-2024

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN TAHUN					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah		Persentase keselarasan dokumen perencanaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya capaian program pembangunan	Persentase capaian target program	76%	76%	77%	78%	79%	80%
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi implementasi SAKIP	81.50%	81.50%	81.51%	81.52%	81.53%	81.54%

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Perjanjian Kinerja Bappeda Provinsi Jawa Timur tahun 2020 merupakan target kinerja tahun akhir dari Periode Perubahan Renstra Bappeda Tahun 2019-2024 yang memuat sasaran strategis serta indikator kinerja yang terkait dengan tugas dan fungsi Bappeda. Adapun sasaran strategis, indikator serta target yang akan dicapai di Tahun 2020 dijabarkan pada tabel 2.4 berikut:

Tabel 2. 2 Perjanjian Kinerja Bappeda Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target (%)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1.	Nilai evaluasi implementasi SAKIP	81,50%
2.	Meningktanya capaian program pembangunan	2.	Persentase capaian target program	76%

Dalam mewujudkan target kinerja Tahun 2020 tersebut, Bappeda Provinsi Jawa Timur mendapat dukungan anggaran APBD sebesar Rp 75.854.098.949 yang digunakan untuk melaksanakan 18 kegiatan yang terangkum dalam 6 program sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Program dan Anggaran Bappeda Tahun 2020

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Pelayanan Kesekretariatan	32.643.624.063
2	Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia	7.251.731.914
3	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Dan Sumberdaya Alam	5.930.481.920
4	Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan	12.580.390.700
5	Program Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan Daerah	5.359.208.900
6	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	12.088.661.452
	Total	75.854.098.949

BAB 3
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2020 didapatkan dengan membandingkan antara Realisasi yang dicapai dengan target sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan dalam Indikator Utama Bappeda tahun 2020 dalam Perjanjian Kinerja Kepala Bappeda dengan Gubernur Jawa Timur. Secara keseluruhan, capaian kinerja Bappeda pada Tahun 2020 dari total 2 sasaran dan 4 indikator kinerja, diantaranya 3 IKU telah berhasil melampaui target seperti yang dijabarkan pada tabel 3.1 berikut.

Tabel 3. 1 Capaian Kinerja Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	1.	Persentase keselarasan dokumen perencanaan	100%	94,36%	94,36
2	Meningkatnya capaian program pembangunan	2.	Persentase capaian target program	76%	85,52%	112,53
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	3.	Nilai evaluasi implementasi SAKIP	81.50%	84,54%	103,73

Perbandingan capaian Bappeda selama periode Tahun 2014 – 2019 dijabarkan pada tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Pencapaian Kinerja Bappeda Tahun 2015-2020

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Persentase Capaian (%) pada Tahun ke-				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase dokumen perencanaan	100 %	100 %	100 %	100 %	-	100 %	100 %	100 %	100%	-	100	100	100	100	-

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Persentase Capaian (%) pada Tahun ke-				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
	yang dipublikasikan															
2	Persentase ketaatan terhadap tata ruang	70 %	70 %	75 %	75 %	-	75%	78,78%	76%	-	-	107	113	101	-	-

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Persentase Capaian (%) pada Tahun ke-				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
3	Predikat Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	-	-	A	A	81, 50	-	-	A	A	84, 54	-	-	103, 73	-	-

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Persentase Capaian (%) pada Tahun ke-				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
4	Persentase Usulan Musrenbang yang diakomodasi dalam dokumen	-	-	32 %	34 %	-	-	-	52%	52 %	-	-	-	163	152	-

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Persentase Capaian (%) pada Tahun ke-				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
	perencanaan															
5	Persentase jumlah program di RKPD yang	-	-	100 %	100 %	-	-	-	100 %	-	-	-	-	100	-	-

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Persentase Capaian (%) pada Tahun ke-				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
	sesuai dengan RPJMD															
6	Persentase indikator program pembangunan daerah	85%	86%	87%	88%		85,81%	87%	92%	90%		101	101	105	102	

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Persentase Capaian (%) pada Tahun ke-				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
	dengan tingkat capaian hasil (outcome) minimal 75%															

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Persentase Capaian (%) pada Tahun ke-				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
7	Persentase data dan informasi perencanaan yang dibutuhkan	85 %	85 %	85 %	90 %		85%	84%	88,19%	100%		100	99	104	111	

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Persentase Capaian (%) pada Tahun ke-				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
8	Persentase keselarasan dokumen perencanaan	-	-	-	-	100 %	-	-	-	-	94,36%	-	-	-	-	94,36
9	Persentase capaian	-	-	-	-	76 %	-	-	-	-	85,52%	-	-	-	-	112,53

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Persentase Capaian (%) pada Tahun ke-				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
	target program															
10	Nilai evaluasi implementasi SAKIP					81,50					84,54					103,73

Indikator yang digunakan sesuai Perubahan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 (efektif digunakan tahun 2018-2019)

Indikator tujuan dalam Perubahan Renstra Bappeda Tahun 2014-2019 (efektif digunakan tahun 2018-2019)

Indikator tujuan dan sasaran dalam Renstra Bappeda Tahun 2019-2024

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat pencapaian kinerja Bappeda Tahun 2015-2020 dengan penjabaran singkat sebagai berikut:

1. Indikator Persentase Dokumen Perencanaan Yang Dipublikasikan **Mempunyai Capaian Yang Stabil 100%.**

   Publikasi dokumen merupakan pengejawantahan fungsi utama Bappeda dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Berpijak pada definisi operasional dari Dokumen perencanaan yang dipublikasikan adalah dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang, menengah dan tahunan yang bersifat wajib untuk dipublikasikan sebagaimana Undang-Undang Keterbukaan Publik. Pada Tahun 2015 – 2018, Bappeda mempunyai 11 (sebelas) dokumen produk Bappeda yang dipublikasikan pada website http://bappeda.jatimprov.go.id/ antara lain : RPJPD, RPJMD, RTRW, Renstra, RKPD, RKPD-P, Renja, KUA, PPAS, KUA-P dan PPAS-P. Namun, pada tahun 2019, menindaklanjuti Permendagri Nomor 5 tahun 2018 Bappeda tidak lagi menjadi penanggung jawab penyusunan dokumen KUA-PPAS dan KUPA-PPAS Provinsi Jawa Timur, yang selanjutnya diampu oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

2. Indikator **Persentase Ketaatan Terhadap Tata Ruang** Mempunyai Rata-Rata Realisasi Yang Mencapai Target

Berdasarkan formulasi perhitungannya, indikator ini mempunyai 2 (dua) variabel yakni ijin pemanfaatan ruang (IPR) yang telah diterbitkan dan pengajuan ijin pemanfaatan ruang yang masuk. Pengajuan ijin pemanfaatan ruang yang masuk merupakan variabel bebas yang tidak dapat dipastikan atau ditentukan berapa besarannya (tergantung kepada pemohon) dengan pertimbangan penertiban tata ruang sesuai dengan zonasi kewenangan provinsi. Ketersediaan data ijin pemanfaatan ruang didapatkan Bappeda dalam bagiannya menjadi Tim perijinan di Pelayanan Perijinan Terpadu (P2T). Lebih lanjut, pada Tahun 2019, indikator ini tidak digunakan karena Bappeda tidak lagi mempunyai kewenangan dalam urusan tata ruang. Urusan dan kewenangan perijinan tata ruang menjadi tangung jawab Dinas Teknis.

3. Indikator **Persentase Indikator Program Pembangunan Daerah Dengan Tingkat Capaian Hasil (Outcome) Minimal 75%** Mempunyai Realisasi Yang Mencapai Target.

Indikator ini merupakan salah satu cerminan tugas pokok dan fungsi Bappeda dalam lingkup

evaluasi hasil pelaksanaan program pembangunan Perangkat Daerah. Definisi tingkat capaian outcome minimal 75% dimaksudkan untuk mengetahui program-program pembangunan Perangkat Daerah yang berhasil melampaui, mencapai, maupun tidak mencapai target namun minimal berkriteria capaian yang baik. Pengolahan data capaian ini didapatkan dari rekap tahunan form Laporan Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017.

4. Indikator **Persentase Data Dan Informasi Perencanaan Yang Dibutuhkan** Mempunyai Rata-Rata Realisasi Mencapai Target.

Sebagaimana dijabarkan dalam definisi operasional bahwa data yang dimaksud adalah sebagaimana diatur dalam lampiran Permendagri No. 86 tahun 2017 yang meliputi 3 aspek:

a. Aspek kesehjateraan masyarakat yang focus ke: komponen kesehjateraan dan pemerataan ekonomi; kesehjateraan masyarakat; dan seni budaya dan olahraga
b. Aspek Pelayanan Umum yang fokus ke: Layanan urusan wajib dan pilihan;
c. Aspek Daya Saing Daerah yang fokus ke: Kemampuan ekonomi daerah; fasilitas

wilayah/infrastruktur; iklim berinvestasi; dan sumber daya manusia.

Ketersediaan data juga bergantung pada lembaga/instansi lain, misal BPS, Bank Indonesia, Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan lembaga-lembaga lain yang kredibel.

Secara grafik, fluktuasi tingkat capaian Indikator Kinerja Bappeda Tahun 2015 – 2019 digambarkan dalam grafik di bawah ini:

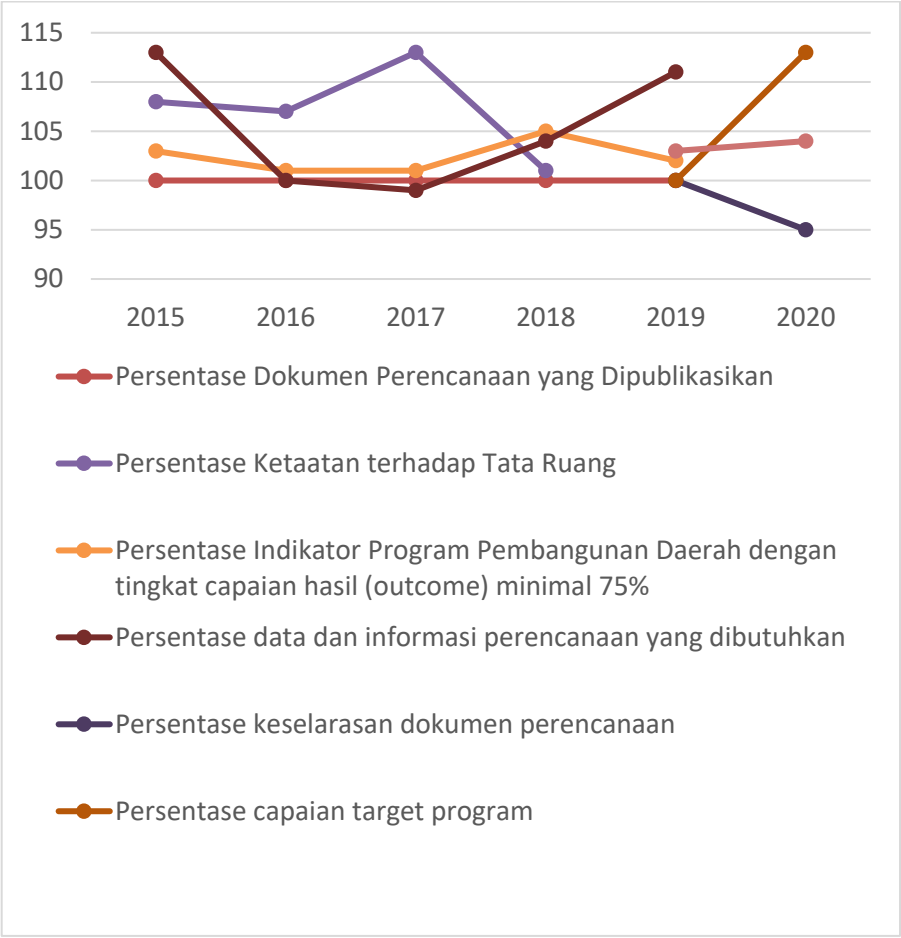

Gambar 3. 1 Grafik Fluktuasi Capaian Kinerja Bappeda Tahun 2015 - 2020

5. Indikator **Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan** Mempunyai Rata-Rata Realisasi Mencapai Target

Pada Tahun 2020, Program yang tercantum di dalam dokumen Perubahan RKPD tahun 2020 berjumlah sebesar 599 program. Jumlah tersebut melebihi jumlah program Jawa Timur yang tercantum di dalam dokumen RPJMD 2019-2024 yang berjumlah sebesar 567 Program dengan selisih 32 program. Dengan selisih tersebut, maka nilai hasil indikator keselarasan dokumen perencanaan pada tahun 2020 adalah sebesar 94,36%.

6. Indikator **Persentase Capaian Target Program** Mempunyai Rata-Rata Realisasi Mencapai Target.

Indikator Persentase Capaian Target Program merupakan indikator sasaran pada Dokumen Renstra Bappeda Jawa Timur tahun 2019-2024. Pada tahun 2020, didapatkan hasil indikator Persentase Capaian Target Program sebesar 85,52%. Hal tersebut melebihi target sebagaimana tercantum pada dokumen Renstra Bappeda Jawa Timur yaitu sebesar 76%, sehingga nilai capaian pada indikator Persentase Capaian Target Program pada tahun 2020 didapatkan sebesar 112,53%.

Peningkatan capaian target program menjadi tantangan lebih di dalam pelaksanaan pada tahun 2020 akibat pandemi Covid 19 yang terjadi sejak awal bulan Maret. Perubahan prioritas program dan

kegiatan yang lebih menekankan pada fokus kesehatan dan penanganan sosial telah dilakukan dan diikuti oleh refokusing dan realokasi anggaran sebagai respon penanganan terhadap pandemi. Untuk menindaklanjuti kondisi tersebut, dilakukan peninjauan dan penyesuaian target indikator program kegiatan Perangkat Daerah dengan menyesuaikan hasil refokusing dan realokasi.

7. Indikator **Nilai Evaluasi Implementasi Sakip** Mempunyai Rata-Rata Realisasi Mencapai Target.

Indikator Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP merupakan indikator sasaran Renstra 2019-2024 untuk menilai akuntabilitas kinerja Bappeda Jawa Timur. Hasil penilaian Evaluasi SAKIP Bappeda Jawa Timur tahun 2020 mendapatkan nilai 84,54. Nilai tersebut melebihi target yang telah direncanakan pada dokumen perencanaan sebesar 81,50 sehingga capaian indikator Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Bappeda Jawa Timur tahun 2020 adalah sebesar 103,73. Pencapaian nilai evaluasi SAKIP yang berhasil melebihi target tersebut didukung oleh terumuskannya dokumen perencanaan yang baik serta terlengkapinya dokumen pendukung SAKIP lainnya.

1. MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERKUALITAS DAN SINERGIS

Sebagaimana telah diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah. Sedangkan pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Pada pasal 180 diamanatkan bahwa Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan:

a. konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan Daerah;
b. konsistensi antara RPJPD dengan RPJPN dan RTRW Nasional;
c. konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW Daerah;
d. konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan

e. kesesuaian antara capaian pembangunan Daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Lebih lanjut dalam pasal 183 dikatakan bahwa Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180, meliputi:

a. Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
b. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan
c. Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah.

Upaya peningkatan konsistensi dan keselarasan perencanaan bermuara pada kualitas dokumen perencanaan yang berkualitas. Dalam penyusunannya, perencanaan berpedoman pada prosedur dan tahapan yang telah diamanatkan dalam peraturan perundangan. Peningkatan mekanisme perencanaan diupayakan dalam dukungan inventarisasi permasalahan, penjaringan partisipasi (*bottom up*), serta inovasi kebijakan yang solutif yang disampaikan kepada publik melalui publikasi dokumen yang dihasilkan. Tujuan ini mempunyai 1 (satu) Indikator Kinerja Tujuan yakni Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan yang

diukur dari Keselarasan antara Dokumen RPJMD dengan dokumen RKPD.

1.1. PERSENTASE KESELARASAN DOKUMEN PERENCANAAN

Sesuai dengan amanat Permendagri nomor 86 tahun 2017, di dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah, diperlukan sinergi dan keselarasan antar dokumen perencanaan daerah, yaitu dokumen RPJMD, RKPD, hingga pada dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah. Berdasarkan hal tersebut, Bappeda Jawa Timur merumuskan indikator tujuan pada Renstra periode 2019-2024 berupa Persentase keselarasan dokumen perencanan, dengan definisi operasional yaitu jumlah kesesuaian program yang yang terdapat pada Perubahan RKPD, dibandingkan dengan total program RPJMD pada tahun yang sama.

Konsistensi perencanaan pembangunan menjadi aspek penting agar target pembangunan jangka menengah mampu tercapai. Melalui keselarasan antara perencanaan pembangunan jangka menengah dengan perencanaan pembangunan di setiap tahun berjalan, pembangunan daerah akan lebih terarah sehingga mampu menjadi solusi atas permasalahan dan isu strategis daerah.

Pada Tahun 2020, indikator ini mempunyai realisasi dengan tingkat capaian 94,36%. Berikut beberapa hal yang menjadi penyebab dalam pencapaian indikator ini antara lain :

1. Terdapat tambahan program dari pemerintah pusat melalui Kementerian/Lembaga yang diamanatkan untuk dilaksanakan oleh perangkat daerah Pemprov Jawa Timur

Berdasarkan formulasi perhitungannya, Indikator tersebut dihitung berdasarkan jumlah program yang terdapat pada dokumen RKPD tahun berjalan dengan jumlah program yang terdapat pada RPJMD 2019-2024. Target indikator Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan sebagaimana tertuang di dalam dokumen Renstra Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 pada tahun 2020 sebesar 100% dan terealisasi sebesar 94,36% dengan perhitungan sebagai berikut:

Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan

$$\frac{\text{Jumlah nomenklatur program RKPD-P yang konsisten dengan nomenklatur program RPJMD yang harus dilaksanakan Tahun berkenaan}}{\text{Jumlah nomenklatur program RPJMD}} \times 100\%$$

$$= \frac{599}{567} \times 100\% = 94{,}36\%$$

Tabel 3. 3 Capaian Kinerja Indikator Tujuan Tahun 2020

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase keselarasan dokumen perencanaan	100%	94,36%	94,36 %

Sedangkan untuk alokasi dan realisasi anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator ini dijelaskan dalam Tabel 3.7

Tabel 3. 4 Capaian Anggaran Tujuan Tahun 2020

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	PERSENTASE ANGGARAN
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase keselarasan dokumen perencanaan	Rp75.854.098.949	Rp69.921.032.402	94,36%	100%

Dari kedua tabel di atas didapatkan bahwa Indikator Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dengan capaian kinerja sebesar 115,26% telah dilaksanakan dengan capaian anggaran sebesar 92,18%, sehingga didapatkan tingkat efisiensi sebesar 7,92% seperti digambarkan pada Tabel 3.8

Tabel 3. 5 Tingkat Efisiensi Tujuan Tahun 2020

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase keselarasan dokumen perencanaan	94,36%	92,18%	7,92 %

2. MENINGKATNYA CAPAIAN PROGRAM PEMBANGUNAN

Pembangunan daerah diukur melalui tingkat ketercapaian indikator yang telah ditetapkan di dalam dokumen perencanaan pembangunan. Melalui dokumen perencanaan pembangunan, target pembangunan jangka menegah yang tertuang di dalam dokumen RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah dijabarkan ke dalam target tahunan pada RKPD dan Renja Perangkat Daerah. Hasil capaian program pada dokumen RKPD dan Renja Perangkat Daerah setiap tahunnya akan diukur dan dievaluasi guna memastikan target pada akhir masa periode RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah mampu tercapai.

Sasaran Bappeda Jawa Timur tahun 2019-2024 ini mempunyai 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran yakni Persentase Capaian Target Program. Indikator Kinerja sasaran tersebut ditunjang oleh program-program bidang perencana antara lain Program Perencanaan Pembangunan Daerah, Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah, Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, dan Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya.

2.1. PERSENTASE CAPAIAN TARGET PROGRAM

Sesuai dengan amanat Permendagri nomor 86 tahun 2017, di dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah, diperlukan sinergi dan keselarasan antar dokumen perencanaan daerah, yaitu dokumen RPJMD, RKPD, hingga pada dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah. Berdasarkan hal tersebut, Bappeda Jawa Timur merumuskan indikator tujuan pada Renstra periode 2019-2024 berupa Persentase keselarasan dokumen perencanan, dengan definisi operasional yaitu jumlah kesesuaian program yang yang terdapat pada Perubahan RKPD, dibandingkan dengan total program RPJMD pada tahun yang sama.

Indikator Persentase Indikator Program Pembangunan Daerah dengan Tingkat Capaian Hasil (Outcome) Minimal 75 % merupakan salah satu IKU Bappeda yang mewakili peran Bappeda dalam lingkup evaluasi. Pengertian capaian outcome minimal 75% dimaksudkan untuk menghitung capaian program yang melampaui, mencapai maupun belum mencapai target namun dengan kriterian dengan baik. Pengukuran capaian indikator ini dilaksanakan setelah evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Provinsi di Triwukan IV atau akhir periode pelaksanaan Renja PD dengan format evaluasi seperti yang telah diatur

dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Formulir E.55 Evaluasi Hasil terhadap Renja Perangkat Daerah Lingkup Provinsi (Gambar 3.9).

Formulir E.55 .
Evaluasi Hasil terhadap Renja Perangkat Daerah Lingkup Provinsi
Renja Perangkat Daerah..... Provinsi.....
Periode Pelaksanaan:.....

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah provinsi yang mengacu pada sasaran RKPD provinsi:
.....
.....

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun ..... (akhir periode Renstra Perangkat Daerah Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsiyang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun ..... (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun....)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Rata-rata capaian kinerja (%)																								
Predikat kinerja																								
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah provinsi berikutnya*):																								

*) Diisi oleh KepalaBAPPEDA

Disusun
....., tanggal .....
KEPALA PERANGKAT DAERAH.....
PROVINSI .....

Dievaluasi
....., tanggal .....
KEPALA BAPPEDA .....
PROVINSI .....

Activate Wi
Go to Settings

Gambar 3. 2 Formulir E.55 Evaluasi Hasil terhadap Renja Perangkat Daerah Lingkup Provinsi

Pada Tahun 2020, indikator ini mempunyai realisasi yang mencapai target. Berikut beberapa hal yang menjadi penghambat dalam pencapaian indikator ini antara lain :

2. Ketepatan waktu Perangkat Daerah menyampaikan Laporan Evaluasi Hasil Renja. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa penyampaian Laporan Evaluasi Hasil Renja PD Triwulan IV harus disampaikan pada Bulan Januari di tahun berikutnya. Namun, pada pelaksanaan evaluasi untuk Renja Tahun 2020, laporan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah baru terkumpul pada minggu ke-4 bulan Februari sejumlah 55 Perangkat Daerah, sehingga Bappeda kurang cukup waktu untuk melakukan verifikasi kevalidan data pada laporan tersebut.
3. Kualitas pengisian formulir E.55 Evaluasi Hasil Renja PD yang disampaikan kepada Bappeda kurang optimal dan belum terverifikasi, utamanya pada pengisian akumulasi realisasi yang kurang tepat serta belum tercukupinya isian realisasi program.

Sebagai tindak lanjut permalasahan tersebut, Tahun 2020 Bappeda melaksanakan

rencana aksi evaluasi dengan membangun sistem aplikasi e-planning yang terintegrasi dengan evaluasi hasil renja PD yang diharapkan sudah dapat diaplikasikan di evaluasi hasil Renja triwulan I Tahun 2020. Dengan master data program dan kegiatan serta data anggaran yang telah terintegrasi dengan e-budgeting sebagai sistem penganggaran, maka rencana ke depan eplanning dapat mewadahi evaluasi hasil Renja PD secara sistem sehingga lebih efektif dan efisien untuk meminimalisir penyampaian laporan yang tidak tepat waktu.

Berdasarkan formulasi perhitungannya, Indikator tersebut dihitung berdasarkan jumlah outcome program-program pembangunan dengan capaian di atas 75% dibanding dengan seluruh outcome program yang ada di RKPD tahun tersebut. Target indikator Capaian Target Program sebagaimana tertuang di dalam dokumen Renstra Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 pada tahun 2020 sebesar 76% dan terealisasi sebesar 85,52% dengan perhitungan sebagai berikut:

Persentase Capaian Target Program

$$\frac{\text{jumlah Indikator Program Pembangunan Daerah dengan Tingkat Capaian Hasil (Outcome) Minimal 75 \%}}{\text{jumlah total Indikator Program}} \text{ X } 100\%$$

$$= \frac{703}{822} \text{ x } 100\% = 85{,}52\%$$

Tabel 3. 6 Capaian Kinerja Indikator Sasaran Tahun 2020

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya Capaian Program Pembangunan	Persentase capaian target program	76%	85,52%	112,53 %

Sedangkan untuk alokasi dan realisasi anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator ini dijelaskan dalam Tabel 3.7

Tabel 3. 7 Capaian Anggaran Sasaran Tahun 2020

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	PERSENTASE ANGGARAN
Meningkatnya Capaian Program Pembangunan	Persentase capaian target program	Rp43.210.474.886	Rp41.011.504.673	112,53%	54%

Dari kedua tabel di atas didapatkan bahwa Indikator Persentase Capaian Target Program dengan capaian kinerja sebesar 112,53% telah dilaksanakan dengan capaian anggaran sebesar 94,91%, sehingga didapatkan tingkat efisiensi sebesar 5,09% seperti digambarkan pada Tabel 3.8

Tabel 3. 8 Tingkat Efisiensi Sasaran Tahun 2020

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
Meningkatnya Capaian Program Pembangunan	Persentase capaian target program	112,53%	94,91%	5,09 %

3. MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH

Akuntabilitas kinerja merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan guna memastikan hasil kinerja dapat dipertanggunjawabkan dan mampu memberikan dampak secara optimal. Akuntabilitas kinerja dimulai dari penyusunan dokumen perencanaan yang berkualitas, pengukuran kinerja yang melalui monitoring dan evaluasi secara berkala, hingga pada pelaporan hasil kinerja yang akuntabel.

3.1. NILAI EVALUASI IMPLEMENTASI SAKIP

Sesuai dengan amanat Permenpan nomor 12 tahun 2015, akuntabilitas kinerja atau SAKIP pada seluruh Perangkat Daerah akan dievaluasi oleh tim evaluator setiap tahun. Evaluasi SAKIP berfokus pada lima komponen yaitu :

1. Perencanaan Kinerja
2. Pengukuran Kinerja
3. Pelaporan Kinerja
4. Evaluasi Kinerja
5. Capaian Kinerja

Lima komponen yang digunakan dalam penilaian evaluasi SAKIP ditunjang oleh dokumen-dokumen perangkat daerah, meliputi :

1. Laporan Kinerja Instransi Pemerintah (LKjIP)

2. Peta Proses Bisnis
3. Rencana Strategis (RENSTRA)
4. Rencana Kerja (RENJA)
5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
6. Perjanjian Kinerja
7. Laporan Kinerja
8. Dokumen Evaluasi Internal
9. Rencana Aksi

Pada Tahun 2020, indikator ini mempunyai realisasi dengan tingkat capaian 84,54%. Nilai tersebut melebihi target yang telah direncanakan sebagaimana tertuang di dalam dokumen Renja tahun 2020, yaitu 81,50. Berikut beberapa hal yang menjadi pendukung dalam pencapaian indikator ini antara lain :

1. Tersusunnya dokumen perencanaan kinerja berupa Renstra dan Renja yang berkualitas.
2. Kelengkapan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang telah menyajikan analisis dan hasil capaian secara menyeluruh

Indikator Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Bappeda Jawa Timur diperoleh dari tim evaluator SAKIP berdasarkan hasil Evaluasi Implementasi SAKIP yang dilaksanakan pada bulan Agustus tahun 2020. Target indikator Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP tahun 2020 sebesar 81,50%

dan terealisasi sebesar 84,54% dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 3. 9 Capaian Kinerja Indikator Tujuan Tahun 2020

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi implementasi SAKIP	81,50 %	84,54 %	103,73 %

Sedangkan untuk alokasi dan realisasi anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator ini dijelaskan dalam Tabel 3.7

Tabel 3. 10 Capaian Anggaran Tujuan Tahun 2020

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	PERSENTASE ANGGARAN
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi implementasi SAKIP	Rp32.643.624.063	Rp28.909.527.729	103,73%	88,56%

Dari kedua tabel di atas didapatkan bahwa Indikator Nilai evaluasi implementasi SAKIP dengan capaian kinerja sebesar 103,73% telah dilaksanakan dengan capaian anggaran sebesar 88,56%, sehingga didapatkan tingkat efisiensi sebesar 11,44% seperti digambarkan pada Tabel 3.8

Tabel 3. 11 Tingkat Efisiensi Sasaran Tahun 2020

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi implementasi SAKIP	103,73%	92,18%	7,92 %

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam upaya untuk mencapai target, selain sumber daya manusia diperlukan juga input berupa anggaran. Program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan didukung alokasi anggaran yang memadai. Sumber pembiayaan Program dan Kegiatan Bappeda Tahun 2020 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 yang diuraikan sebagai berikut:

3. BELANJA LANGSUNG

Belanja Langsung merupakan belanja daerah yang dianggarkan dan berhubungan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. Tahun 2020 Bappeda Provinsi Jawa Timur menganggarkan belanja langsung sebesar Rp 75.854.098.949,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 69.921.032.402,- atau 92,18% yang secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.13

Tabel 3. 12 Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun 2020

Kode Rekening				Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian %
3	6	15		Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia	7.251.731.914	7.181.339.486	99,03%
3	6	15	1	Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pemerintahan	1.357.396.923	1.349.709.091	99,43%
3	6	15	2	Sinergitas Perencanaan Pembangunan Manusia	3.248.355.206	3.197.441.444	98,43%
3	6	15	3	Sinergitas Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat	2.645.979.785	2.634.188.951	99,55%
3	6	16		Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Dan Sumberdaya Alam	5.930.481.920	5.861.813.000	98,84%

Kode Rekening				Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian %
3	6	16	1	Sinergitas Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan, Investasi, Energi dan Sumber Daya Mineral	1.818.000.000	1.806.687.580	99,38%
3	6	16	2	Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	1.918.808.525	1.878.526.029	97,90%
3	6	16	3	Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pariwisata, Koperasi dan UKM	2.193.673.395	2.176.599.391	99,22%
3	6	17		Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan	12.580.390.700	11.796.097.515	93,77%

Kode Rekening				Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian %
3	6	17	1	Sinergitas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air, dan Lingkungan Hidup	2.104.307.000	2.089.990.747	99,32%
3	6	17	2	Sinergitas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan	2.564.992.055	2.549.933.984	99,41%
3	6	17	3	Sinergitas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Keciptakaryaan dan Kewilayahan	4.025.907.700	3.989.497.724	99,10%
3	6	17	4	Manajemen Pendayagunaan Sumber Daya Air Partisipatif dan Berkelanjutan	3.670.274.000	3.666.177.907	99,89%

Kode Rekening				Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian %
3	6	17	5	Integrasi Perencanaan Program Hibah Jalan Daerah (PHJD)	214.909.945	206.672.500	96,17%
3	6	18		Program Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan Daerah	5.359.208.900	4.648.618.113	86,74%
3	6	18	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan	3.081.099.000	3.055.123.551	99,16%
3	6	18	2	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan	1.151.139.900	1.143.531.187	99,34%
3	6	18	3	Pengolahan Data dan informasi Pembangunan Daerah	1.126.970.000	1.115.209.775	98,96%

Kode Rekening				Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian %
3	6	19		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	12.088.661.452	11.523.636.559	95,33%
3	6	19	1	Sinergitas Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan	1.486.522.234	1.232.426.264	82,91%
3	6	19	2	Sinergitas Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Data dan Informasi	4.121.232.388	3.829.520.734	92,92%
3	6	19	3	Sinergitas Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan	6.480.906.830	6.461.689.561	99,70%
3	6	1		Program Pelayanan Kesekretariatan	32.643.624.063	28.909.527.729	88,56%

Kode Rekening				Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian %
3	6	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	2.733.060.000	2.629.735.585	96,22%
3	6	1	2	Pengelolaan Administrasi Keuangan	1.173.716.000	874.278.482	74,49%
3	6	1	3	Ketatausahaan dan Kepegawaian	28.550.421.563	25.404.993.702	88,98%
3	6	1	4	Pelaksanaan Kegiatan Dewan Riset Daerah Provinsi Jawa Timur (DRD)	186.426.500	519.960	0,28%

4. BELANJA TIDAK LANGSUNG

Tahun 2020 di Bappeda Provinsi Jawa Timur menganggarkan belanja tidak langsung sebesar Rp 53.988.748.350,- dengan realisasi sebesar Rp40.770.222.183 atau 75,52% yang secara rinci dapat dilihat Tabel 3.14

Tabel 3. 13 Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2020

Kode Rekening										Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
3	06	0100	00	000	5	1				BELANJA TIDAK LANGSUNG	53.988.748.350,00	40.770.222.183,00	0,76
3	06	0100	00	000	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	53.988.748.350,00	40.770.222.183,00	0,76
3	06	0100	00	000	5	1	1	01		Gaji dan Tunjangan	10.243.308.000,00	9.920.025.578,00	0,97
3	06	0100	00	000	5	1	1	01	01	Gaji Pokok/Uang Representasi	7.938.438.439,00	7.695.319.820,00	0,97
3	06	0100	00	000	5	1	1	01	02	Tunjangan Keluarga	761.009.756,00	737.296.190,00	0,97
3	06	0100	00	000	5	1	1	01	03	Tunjangan Jabatan	231.420.000,00	231.420.000,00	1,00
3	06	0100	00	000	5	1	1	01	04	Tunjangan Fungsional	185.744.000,00	174.175.000,00	0,94
3	06	0100	00	000	5	1	1	01	05	Tunjangan Umum	309.710.000,00	296.945.000,00	0,96
3	06	0100	00	000	5	1	1	01	06	Tunjangan Beras	392.806.080,00	376.511.580,00	0,96
3	06	0100	00	000	5	1	1	01	07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	35.273.528,00	32.331.419,00	0,92
3	06	0100	00	000	5	1	1	01	08	Pembulatan Gaji	98.071,00	93.250,00	0,95

Kode Rekening										Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
3	06	0100	00	000	5	1	1	01	09	Iuran Jaminan Kesehatan	323.501.934,00	313.099.226,00	0,97
3	06	0100	00	000	5	1	1	01	23	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja/Kematian	65.306.192,00	62.834.093,00	0,96
3	06	0100	00	000	5	1	1	02		Tambahan Penghasilan PNS	43.745.440.350,00	30.850.196.605,00	0,71
3	06	0100	00	000	5	1	1	02	01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	23.972.916.200,00	12.304.015.855,00	0,51
3	06	0100	00	000	5	1	1	02	05	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	18.474.335.000,00	17.392.167.750,00	0,94
3	06	0100	00	000	5	1	1	02	06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	1.298.189.150,00	1.154.013.000,00	0,89

BAB 4
PENUTUP

Laporan Kinerja Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 memaparkan kendala dan upaya yang dilakukan dalam mencapai kinerja pelayanan Bappeda di tahun kedua periode Renstra 2019-2024. Secara keseluruhan, capaian kinerja Bappeda Tahun 2020 telah tercapai dengan rata-rata capaian 111,06% dengan faktor sebagai berikut :

a. Indikator *Persentase keselarasan dokumen perencanaan* mempunyai titik berat perhatian pada proses penyusunan dokumen perencanaan, dengan mengutamakan jumlah program yang terdapat di RKPD telah selaras dengan program pada RPJMD;
b. Indikator *Persentase capaian target program* mempunyai titik berat kendala pada ketepatan waktu penyampaian laporan khususnya pada laporan triwulan IV perangkat daerah, dimana diperlukan koordinasi yang lebih baik dengan perangkat daerah sehingga pengumpulan laporan menjadi lebih tepat waktu;
c. Indikator *Nilai evaluasi implementasi SAKIP* mempunyai titik berat pada kelengkapan dan kualitas dokumen akuntabilitas kinerja perangkat daerah;

Kondisi tersebut diharapkan dapat menjadi perhatian lebih untuk perbaikan kinerja di tahun berikutnya.

LAMPIRAN

Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2020

PPD merupakan Apresiasi bagi daerah dengan perencanaan dan pencapaian terbaik. Penilaian penghargaan tersebut kini lebih komprehensif dengan tidak hanya mempertimbangkan unsur perencanaan, namun juga pencapaian pembangunan daerah. Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2020 diberikan kepada tiga provinsi terbaik, tiga kabupaten terbaik dan tiga kota terbaik. Penjurian dilakukan melalui proses berjenjang dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk dari kalangan profesional, akademisi serta praktisi pembangunan. Objek dan ruang lingkup penilaian mencakup dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), proses penyusunan RKPD, pencapaian pelaksanaan dokumen RKPD dan inovasi yang dikembangkan serta penilaian khusus terkait pelaksanaan pembangunan di daerah.

Pada Tahun 2020, Jawa Timur menjadi Peraih PPD Kategori Provinsi Terbaik Ketiga

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Jawa Timur
Jl. Pahlawan 102-108 Surabaya
Telp. (031) 3554851-57 Fax. (031) 3534339
www.bappeda.jatimprov.go.id

@bappeda_jatim
@bappedajatim
Bappeda Jatim

PINDAI QRCODE
UNTUK MENGUNDUH